

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 01 TAHUN 2001
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ;
5. Undang undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.24-012 Tanggal 22 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Pelalawan Propinsi Riau ;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 01/KPTS/DPRD/2000 Tanggal 24 November 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pelalawan ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 08/KPTS/DPRD/2001 tentang Persetujuan Terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2001.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 27 Nopember 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 01 / KPTS / DPRD / 2000 Tanggal 24 November 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pelalawan.

Mendengar :

1. Hasil pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran, Komisi-komisi, dan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pelalawan tentang penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2001.
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan tentang pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pelalawan tanggal 22 Maret 2001.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 248.954.845.711,86 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah Delapan Puluh Enam Sen), yang terdiri dari :

1. Anggaran Rutin Rp. 100.186.982.059,06,- (Seratus Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah Enam Sen).
2. Anggaran Pembangunan Rp. 148.767.863.652,80,- (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Sen).

Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. Rp. 248.954.845.711,86 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah Delapan Puluh Enam Sen), yang terdiri dari :

1. Belanja Rutin Rp. 100.186.982.059,06,- (Seratus Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah Enam Sen);
2. Belanja Pembangunan Rp. 148.767.863.652,80,- (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Sen);

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan Daerah terdapat dalam Pasal 1 dan 2 di atas dimuat dalam Lampiran A1. dan A2. Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan dan mempunyai daya laku sejak tanggal 2 Januari 2001.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 2 April 2001
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR